



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 108 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIAK**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
  - b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan dan Umum.
  - b. Bidang Kepemudaan;
  - c. Bidang Olahraga;
  - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga;
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olah raga;
  - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olah raga;
  - c. pembinaan pelaksana tugas di bidang kepemudaan dan olah raga;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**  
**Subbagian Perencanaan dan Umum**

**Pasal 6**

Subbagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
- f. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- i. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- j. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Umum;
- l. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kepemudaan**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
  - b. penyusunan rencana program bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, lembaga kepemudaan dan kemitraan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan lembaga kepemudaan dan kemitraan;
  - d. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - e. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - g. pembuatan konsep, mengkoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
  - h. perumusan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas tentang penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
  - i. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
  - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Bagian Keempat Bidang Olahraga**

##### **Pasal 8**

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang;
  - c. penilaian prestasi kerja bawahan;
  - d. pemberian petunjuk kepada bawahan;
  - e. penyusunan rencana program pelaksanaan pembinaan olahraga;
  - f. penyusunan rencana program pengkajian dan pengembangan olahraga;
  - g. penyusunan rencana program kemitraan dengan institusi/lembaga olahraga;
  - h. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan, pengkajian, pengembangan dan kemitraan keolahragaan;
  - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
  - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 12**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII JABATAN/ESELON**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2021**


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 108**

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 108 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK, A  
ALFEDRI

**Lampiran II : Peraturan Bupati Siak**

**Nomor : 108 Tahun 2021**

**Tanggal : 30 Desember 2021**

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIAK**

**A. SEKRETARIAT**

Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran di bidang Keuangan dan Kepegawaian;
- b. pembuatan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- c. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- e. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- f. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- g. pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- h. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- i. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- j. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- k. evaluasi hasil program kerja;
- l. penyusunan laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- m. penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan tanda jasa, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya; dan
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian.

**B. BIDANG KEPEMUDAAN**

1. Subkoordinator Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan peningkatan pemberdayaan, produktivitas dan kreativitas pemuda;
  - c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kreativitas pemuda pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
  - d. fasilitasi pembinaan dan pengembangan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;

- e. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi promosi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
  - f. pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas, dan kewirausahaan pemuda; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda.
2. Subkoordinator Kemitraan Kelembagaan Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Kemitraan Kelembagaan Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
  - d. penyusunan desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
  - f. sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kemitraan Kelembagaan Kepemudaan.
3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda;
  - d. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

### **C. BIDANG OLAHRAGA**

1. Subkoordinator Pembinaan Olahraga Unggulan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Pembinaan Olahraga Unggulan;
  - b. penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan olahraga;
  - d. penyusunan profil pembinaan olahraga;
  - e. penelusuran bakat dan minat calon atlet dalam rangka pembibitan;
  - f. fasilitasi kegiatan olahraga usia dini, pelajar dan mahasiswa;
  - g. pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga; dan
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pembinaan Olahraga Unggulan.
2. Subkoordinator Profesionalisme dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan olahraga;
  - b. penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan kemitraan lembaga olahraga;
  - c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan olahraga;
  - d. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis profesionalitas dan pengembangan keolahragaan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Profesionalisme dan Pengembangan.

3. Subkoordinator Kemitraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Kemitraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data mengenai kerjasama dengan institusi/lembaga olahraga;
  - c. pelaksanaan dan penyusunan bahan kerjasama dengan institusi/lembaga olahraga;
  - d. pelaksanaan dan peningkatan hubungan kerjasama dengan institusi/lembaga olahraga;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga;
  - g. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kemitraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga.

  
BUPATI SIAK, A  
ALFEDRI